



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120  
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508  
Laman [www.bppsdmk.depkes.go.id](http://www.bppsdmk.depkes.go.id)



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/F/ 1989 /2023  
TENTANG  
PEDOMAN PELATIHAN JARAK JAUH BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas, aplikatif, mudah diakses, dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi pembelajaran terkini, perlu diselenggarakan pelatihan jarak jauh bidang kesehatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan jarak jauh bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun pedoman sebagai acuan penyelenggaraan pelatihan jarak jauh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Pedoman Pelatihan Jarak Jauh Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Learning (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1111);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PELATIHAN JARAK JAUH BIDANG KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelatihan Jarak Jauh Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Pedoman, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi dalam menyelenggarakan pelatihan jarak jauh bidang kesehatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,



**ARIANTI ANAYA**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
TENAGA KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/F/ 1989 /2023  
TENTANG  
PEDOMAN PELATIHAN JARAK JAUH  
BIDANG KESEHATAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gelombang perubahan merupakan suatu keniscayaan, yang terjadi secara eksponensial hampir mendisrupsi semua aspek kehidupan dengan cepat. Perubahan yang terjadi di era ini ditandai dengan perubahan dan perkembangan teknologi digital yang dapat memberikan nilai lebih dan kemudahan bagi para penggunanya sehingga mempengaruhi pola pikir dan pola hidup manusia pada aspek sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan dan aspek lainnya.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi telah mendorong terjadinya peralihan teknologi dan cara dalam beraktivitas kerja, belajar, berbisnis, dan lain-lain yang ikut berubah. Begitu pula halnya dengan bidang pelatihan, peluang dan tantangan perkembangan teknologi pembelajaran disambut baik oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang berinisiasi mengembangkan pelatihan yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat guna sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Hal ini menjadi penting mengingat belum meratanya kesempatan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan. Kendala geografis Indonesia, sulitnya tenaga kesehatan untuk meninggalkan tempat tugas, kebutuhan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang masih tinggi, serta amanat dalam Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 70 yang menetapkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai hak untuk meningkatkan kompetensinya diantaranya melalui pelatihan, menjadi hal yang sangat penting untuk melakukan terobosan dan inovasi dalam bidang pelatihan. Pelatihan konvensional yang selama ini

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
TENAGA KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/F/ 1989 /2023  
TENTANG  
PEDOMAN PELATIHAN JARAK JAUH  
BIDANG KESEHATAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gelombang perubahan merupakan suatu keniscayaan, yang terjadi secara eksponensial hampir mendisrupsi semua aspek kehidupan dengan cepat. Perubahan yang terjadi di era ini ditandai dengan perubahan dan perkembangan teknologi digital yang dapat memberikan nilai lebih dan kemudahan bagi para penggunanya sehingga mempengaruhi pola pikir dan pola hidup manusia pada aspek sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan dan aspek lainnya.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi telah mendorong terjadinya peralihan teknologi dan cara dalam beraktivitas kerja, belajar, berbisnis, dan lain-lain yang ikut berubah. Begitu pula halnya dengan bidang pelatihan, peluang dan tantangan perkembangan teknologi pembelajaran disambut baik oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang berinisiasi mengembangkan pelatihan yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat guna sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Hal ini menjadi penting mengingat belum meratanya kesempatan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan. Kendala geografis Indonesia, sulitnya tenaga kesehatan untuk meninggalkan tempat tugas, kebutuhan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang masih tinggi, serta amanat dalam Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 70 yang menetapkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai hak untuk meningkatkan kompetensinya diantaranya melalui pelatihan, menjadi hal yang sangat penting untuk melakukan terobosan dan inovasi dalam bidang pelatihan. Pelatihan konvensional yang selama ini

dilaksanakan belum mencakup sasaran yang cukup besar, sehingga untuk menjawab tantangan tersebut perlu adanya suatu terobosan dan inovasi yang memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini melalui Pelatihan Jarak Jauh (LJJ) *online*.

Peluang LJJ online semakin terbuka bagi pelatihan bidang kesehatan, sehingga perlu suatu pedoman yang dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan pelatihan jarak jauh. Berdasarkan pemikiran inilah, maka Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan menyusun Pedoman Pelatihan Jarak Jauh Bidang Kesehatan. Pedoman ini dikhususkan untuk penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh (LJJ) Bidang Kesehatan yang memanfaatkan jaringan internet.

## B. Tujuan

### 1. Tujuan Umum

Pedoman ini bertujuan memberikan panduan dalam menyelenggarakan Pelatihan Jarak Jauh (LJJ)

### 2. Tujuan Khusus

Pedoman ini bertujuan memberikan panduan untuk:

- a. Analisis kebutuhan LJJ
- b. Menentukan model LJJ
- c. Menyelenggarakan LJJ
- d. Melakukan evaluasi dan sertifikasi LJJ

## C. Sasaran

Pedoman ini ditujukan bagi Tim Penyelenggara Pelatihan Jarak Jauh.

## D. Ruang Lingkup

Mengacu pada tujuan di atas, maka ruang lingkup pedoman ini meliputi bahasan tentang penyelenggaraan pelatihan jarak jauh, antara lain:

1. Analisa kebutuhan LJJ
2. Pengembangan LJJ
  - a. Tim Pengembang LJJ
  - b. Tahapan Pengembangan LJJ

#### E. Penjelasan Umum


1. Pelatihan adalah pengembangan kompetensi melalui proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme dan atau menunjang pengembangan karir tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Pelatihan Jarak Jauh (LJJ) adalah proses belajar terencana yang proses pembelajarannya terjadi di tempat yang terpisah, tanpa pertemuan fisik secara langsung.
3. Pelatihan Jarak Jauh (LJJ) dengan Fasilitator adalah proses belajar terencana di fasilitasi oleh fasilitator di tempat terpisah tanpa pertemuan fisik secara langsung dengan memanfaatkan *Learning Management System* (LMS) serta teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
4. Pelatihan Jarak Jauh (LJJ) tanpa Fasilitator adalah proses pembelajaran mandiri melalui *Learning Management System* (LMS) tanpa difasilitasi oleh fasilitator.
5. *Learning Management System* (LMS) adalah sistem yang di desain secara spesifik untuk menciptakan, mendistribukan, dan mengelola seluruh aktivitas belajar secara online (daring).
6. Sinkronus Maya (SM) adalah pembelajaran terjadi dalam situasi tatap muka maya, di tempat yang berbeda, antara tutor dan peserta namun dalam waktu bersamaan. Tatap muka dilakukan melalui teknologi sinkronous seperti *video conference*, *audio-conference*, dan sebagainya.
7. Asinkronus Mandiri (AM) adalah pembelajaran terjadi dalam proses belajar mandiri, kapan saja, dan di mana saja sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajar masing-masing, tanpa ada interaksi antara tutor dengan peserta.
8. Asinkronus Kolaboratif (AK) adalah pembelajaran berupa penugasan yang diselesaikan secara daring dengan bimbingan tutor. Pengerjaan tugas disesuaikan dengan waktu, tempat, dan kondisi serta kecepatan belajar masing-masing peserta, dalam prosesnya terjadi interaksi antara tutor dengan peserta dalam waktu yang tidak bersamaan.
9. Sinkronus Langsung (SL) / Pembelajaran Klasikal adalah pembelajaran terjadi dalam situasi tatap muka secara langsung di tempat pelatihan antara tutor/ fasilitator dengan peserta.

10. *Massive Open Online Course's* adalah LJJ tanpa fasilitator yang proses pembelajarannya berformat belajar mandiri (Asinkronus Mandiri) yang dapat menjadi bagian dari suatu program pelatihan atau pelatihan berdiri sendiri sehingga dapat menghimpun peserta lebih banyak.
  11. *Microlearning* adalah proses pembelajaran yang berformat belajar mandiri (Asinkronus Mandiri) dan dapat dirancang sebagai pelatihan yang berangkai/seri atau pembelajaran yang bukan masuk kategori pelatihan.
  12. Pelatihan *Blended* adalah pembelajaran yang terencana dengan memadukan pelatihan klasikal dan pelatihan daring.
  13. Praktik Lapangan (PL) adalah kegiatan yang dilakukan saat pelatihan klasikal berlangsung dengan tujuan untuk menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang didapat di kelas sehingga peserta mendapatkan pengalaman, baik kemudahan maupun kesulitan dalam melaksanakan tugas.
  14. Fasilitator adalah seseorang yang ditunjuk oleh lembaga pelatihan untuk memfasilitasi belajar dengan membimbing, memonitor, dan menilai peserta baik secara Asinkronus maupun Sinkronus.
-

## BAB II

### MODEL PELATIHAN JARAK JAUH (LJJ)

Penentuan model LJJ dilakukan berdasarkan pada kompetensi yang akan dicapai sesuai dengan kurikulum yang telah disahkan. Terdapat 3 model LJJ yang dapat diterapkan dalam pelatihan jarak jauh:




Gambar 1. Model Pelatihan Jarak Jauh

Model LJJ di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Pelatihan Jarak Jauh (LJJ) dengan Fasilitator

LJJ dengan Fasilitator dirancang dengan menggunakan platform *Learning Management System* (LMS) dan dapat didukung platform *video conference*. LJJ dengan Fasilitator dapat memanfaatkan ruang belajar Asinkronus Mandiri, Asinkronus Kolaboratif, dan/atau Sinkronus Maya.

- Pelaksanaan pelatihan dengan penjadwalan terstruktur
- Penyampaian teori diarahkan menggunakan ruang belajar Asinkronus Mandiri dengan memanfaatkan LMS
- LJJ dengan Fasilitator dikembangkan apabila kompetensi/ hasil belajar yang ingin dicapai sampai pada ranah menerapkan (C3) – menciptakan (C6) kognitif pada Taksonomi Bloom. Fasilitator berperan untuk membimbing, memonitor, dan menilai penugasan peserta dalam pembelajaran daring.
- Penyelesaian penugasan dapat menggunakan ruang belajar Asinkronus Kolaboratif dan/atau Sinkronus Maya dengan memanfaatkan LMS dan aplikasi *Video Conference*
- Waktu pelaksanaan untuk LJJ dengan Fasilitator ditentukan pada saat penyusunan kurikulum pelatihan.



Gambar 2. LJJ Full dengan Fasilitator diawali dengan menggunakan LMS dan dilanjutkan aplikasi *video conference*, yang dirancang dalam 1 paket pelatihan

## 2. Pelatihan Jarak Jauh (LJJ) tanpa Fasilitator

Pelatihan jarak jauh tanpa fasilitator adalah pelatihan terbuka yang dapat diakses oleh siapa saja dan dapat dipelajari kapan saja dan dimana saja. Pelatihan Jarak Jauh tanpa Fasilitator merupakan salah satu e-learning asynchronous dan pembelajaran mandiri yang pencapaian kompetensi/ hasil belajarnya pada ranah kognitif (taksonomi bloom). Pelatihan Jarak Jauh tanpa Fasilitator terdapat 2 (dua) tipe yaitu tipe *Massive Open Online Courses* (MOOCs) dan tipe *Microlearning*.

### a. *Massive Open Online Courses* (MOOCs)

MOOCs adalah *E-Learning* Asinkronus untuk pengembangan kompetensi melalui pembelajaran mandiri. MOOCs terdiri menjadi 2 (dua) yaitu MOOCs yang menjadi bagian dari program pelatihan dan MOOCs yang berdiri sendiri / tidak menjadi bagian dari suatu program pelatihan.

Dalam pembuatan MOOCs maka diperlukan kelengkapan yang memuat informasi terkait:

- 1) Untuk MOOCs bagian dari program pelatihan diperlukan Kerangka Acuan MOOCs yang bersumber dari Kurikulum yang telah ada atau yang akan dibuat.
- 2) Untuk MOOCs yang bagian terpisah dari suatu program pelatihan/berdiri sendiri perlu didukung Kurikulum Pelatihan Jarak Jauh (LJJ) MOOCs sebagai dokumen rencana pembelajaran.
- 3) Materi MOOCs dikembangkan dengan multiplatform berupa media pembelajaran video, gambar, dan/atau teks. Media multiplatform dikembangkan dengan memperhatikan kompatibilitas Plataran Sehat.

- 4) Evaluasi belajar dilakukan secara formatif dan sumatif, contoh: kuis yang dijadikan sebagai instrument untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi.
- 5) Waktu pelaksanaan implementasi MOOCs ditentukan pada saat penyusunan kurikulum pelatihan.

*b. Microlearning*

*Microlearning* adalah *E-learning* yang mudah dipelajari dan dapat digunakan dalam waktu relatif singkat untuk pengembangan kompetensi melalui pembelajaran mandiri. *Microlearning* terdiri menjadi 2 (dua) yaitu *microlearning* yang menjadi rangkaian/seri dari program pelatihan dan *microlearning* yang bukan program pelatihan. Dalam pembuatan *Microlearning* maka diperlukan kelengkapan yang memuat informasi terkait:

- 1) *Microlearning* yang menjadi rangkaian/seri dari program pelatihan perlu dibuatkan Kerangka Acuan yang didukung kurikulum pelatihan yang sudah tersedia atau kurikulum yang dikembangkan.
- 2) *Microlearning* yang bukan program pelatihan hanya diperlukan Kerangka Acuan.
- 3) Evaluasi belajar dilakukan secara formatif dan sumatif, contoh: kuis yang dijadikan sebagai instrumen untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi.
- 4) Jumlah jam pelajaran dalam setiap *Microlearning* antara 2-4 JP.

*3. Blended Learning*

*Blended learning* adalah perpaduan metode pembelajaran antara pembelajaran klasikal/on site dengan pelatihan LJJ/daring. Apabila kompetensi/ hasil belajar yang akan dicapai sampai pada ranah psikomotor dan afektif, maka pelatihan dapat dikembangkan menggunakan model *Blended Learning*. *Blended Learning* dilaksanakan dengan penjadwalan terstruktur.

Tahapan *blended learning* sebagai berikut:

TIPE 1 Daring - Klasikal

Tahap 1: Pembelajaran Daring/LJJ


Pembelajaran daring pada tahap 1 dapat dilakukan dengan LJJ dengan fasilitator dan atau LJJ tanpa fasilitator (MOOCs). Pembelajaran daring

dilaksanakan dengan penjadwalan yang telah ditetapkan waktunya, dengan menggunakan metode AM, SM dan AK sesuai dengan strategi pembelajaran online dalam kurikulum.

#### Tahap 2: Pembelajaran Klasikal

Pembelajaran klasikal merupakan pembelajaran lanjutan dari tahap 1 pembelajaran daring. Ketentuan pembelajaran klasikal tersebut yaitu:

- 1) Peserta yang mengikuti pembelajaran klasikal adalah peserta yang telah lulus pembelajaran daring (LJJ dengan Fasilitator)
- 2) Proses pembelajaran klasikal bukan kembali menyampaikan materi teoritik, kegiatan yang dilakukan antara lain:
  - a) Mereviu secara singkat materi yang dipelajari secara daring
  - b) Memfasilitasi penugasan secara luring
  - c) Membimbing/ memperdalam/ membahas hasil penugasan
  - d) mempraktikkan penugasan, seperti bermain peran, praktik penyuluhan, dan sebagainya.
  - e) Praktik lapangan (apabila ada)
  - f) Memberikan penilaian penugasan dan/atau praktik lapangan



Gambar 3.  
LJJ *blended* diawali dengan pelatihan daring dengan maupun tanpa tutor

#### TIPE 2 *Sandwich* Program

*Sandwich* Program adalah *blended learning* secara berlapis yang pembelajarannya dilakukan lebih dari 2 (dua) tahapan pembelajaran. Dari beberapa tahapan yang dirancang terdiri dari pembelajaran daring, klasikal ataupun praktek.

#### *Blended Learning* dengan Tipe *Sandwich* Program

Tahap 1 Pembelajaran dilakukan secara Klasikal atau Daring

Tahap 2 Pembelajaran dilakukan secara Klasikal atau Daring

Tahap 3 Pembelajaran dilakukan secara Klasikal atau Daring

### BAB III IMPLEMENTASI PELATIHAN JARAK JAUH

Dalam penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh (LJJ) diperlukan tim sebagai berikut:

#### A. Tim Pengembang LJJ

Tim Pengembang LJJ terdiri dari beberapa unsur sbb:

1. Pengembang Desain Pembelajaran Jarak Jauh
2. Pengembang Media Pembelajaran (bahan ajar digital) yang terdiri dari:
  - a. Ahli materi
  - b. Ahli media

Tugas Tim Pengembang LJJ sebagai berikut:

1. Pengembang Desain Pembelajaran Jarak Jauh

Mengembangkan LJJ dan mengevaluasi kegiatan pengembangan dengan:

- a. Menentukan model LJJ
- b. Menyusun kurikulum LJJ sesuai tipe LJJ
- c. Menyusun modul dan bahan ajar
- d. Untuk Pengembangan LJJ dengan Fasilitator perlu menyusun bahan penugasan dan forum diskusi
- e. Mengembangkan bank soal

Kriteria:

- a. menguasai substansi materi pelatihan
- b. Memahami struktur penyusunan kurikulum dan modul LJJ
- c. Pengembang Media Pembelajaran

Tim pengembang media pembelajaran terdiri dari:

- a. Ahli materi

Tugas:

1. Mengidentifikasi kebutuhan media pembelajaran
2. Mendiskusikan substansi materi pelatihan dengan ahli media dalam penyusunan dokumen rancangan media
3. Mereview hasil pengembangan media pembelajaran bersama dengan ahli media dan tim teknis pengembang media pembelajaran

Kriteria:

1. Individu atau tim penyusun kurikulum dan modul pelatihan jarak jauh
2. Menguasai substansi materi pelatihan

b. Ahli media;

Tugas:

1. Menyusun dokumen rancangan/*storyboard* pengembangan media
2. Mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan dokumen rancangan/*storyboard*
3. Melakukan reviu tahap alpha bersama dengan ahli materi
4. Melakukan revisi media pembelajaran berdasarkan masukan review tahap alpha
5. Melakukan finalisasi media yang telah dikembangkan

Kriteria:


1. Diutamakan Pengembang Teknologi Pembelajaran
2. Menguasai mekanisme pengembangan media pembelajaran
3. Menguasai teknik pengembangan dan produksi media pembelajaran

#### B. Tahapan Pengembangan LJJ

Pengembangan LJJ menggunakan platform pelatihan digital Kementerian Kesehatan. Apabila diperlukan metode SM maka dapat menggunakan platform pendukung video conference.

Berikut ini tahapan pengembangan LJJ berdasarkan Model LJJ:

1. Tahap Pengembangan Pelatihan Jarak Jauh dengan Fasilitator



Gambar 4  
Tahapan pengembangan LJJ berbasis LMS

a. Perancangan

1) Kesiapan SDM

SDM dalam pengembangan LJJ unsur minimal diantaranya yaitu pengelola, pengembang dan fasilitator

2) Kesiapan Platform LMS dan lainnya

3) Ketersediaan kurikulum

Kurikulum dibuat berdasarkan pedoman pengembangan kurikulum dan modul. Apabila sudah terdapat kurikulum sebelumnya, maka diperlukan penyesuaian Kurikulum untuk LJJ.

4) Ketersediaan modul

Pengembangan modul dilakukan dengan mengacu RBPMP yang terdapat dalam kurikulum. Langkah-langkah pengembangan modul mengacu pada Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Bidang Kesehatan yang berlaku.

5) Menyusun Bahan Forum Diskusi

Tahap memperdalam (deepening) apa yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran salah satunya dengan Forum Diskusi. Penyusunan bahan forum diskusi dapat dilakukan setelah kurikulum LJJ selesai disusun dan pengembangannya harus mengacu pada Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP) yang ada.

Secara umum ada tiga kategori diskusi, yaitu:

a) Diskusi yang bersifat divergen

Diskusi yang bersifat divergen adalah diskusi yang menuntut peserta memberikan jawaban yang bervariasi. Biasanya merupakan pemecahan masalah, yang menuntut solusi alternatif berbeda. Biasanya diawali dengan pertanyaan, "Bayangkan, seandainya", "Jika....., maka ....", "apa kemungkinannya, bila ....."

Contoh:

Jika terjadi penolakan karena alasan norma dan agama, kemungkinan langkah alternatif advokasi apa yang bisa dilakukan untuk menyadarkan isu Keluarga Berencana di wilayah Baduy?

b) Diskusi yang bersifat konvergen

Diskusi yang bersifat konvergen, menuntut peserta diskusi memberikan jawaban yang relatif sama. Biasanya untuk mengambil kesimpulan. Biasanya juga diawali dengan kalimat, “mengapa”, “bagaimana”, dan sebagainya.

*Contoh:*

Ketika kasus demam berdarah meningkat di suatu perkampungan Suku Baduy, bagaimana langkah advokasi yang tepat dilakukan oleh seorang penyuluh kesehatan kepada kepala suku (jaro)?

c) Diskusi yang bersifat evaluatif

Diskusi evaluatif adalah diskusi yang menuntut peserta diskusi untuk memberikan “judgment”, opini/pendapat yang logis terhadap isu yang didiskusikan. Biasanya diawali dengan kalimat, “bagaimana menurut Anda, ...”, “apa pendapat Anda, ....”

*Contoh:*

Seorang konselor, melakukan konseling terhadap seorang klien seperti pada video berikut:

Bagaimana penilaian Anda terhadap upaya mendengar aktif dari seorang konselor tersebut? Berikan alasannya

6) Pengembangan Bahan Penugasan

Tahap menerapkan (*applying*) apa yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yaitu penugasan. Penyusunan bahan penugasan dapat dilakukan setelah kurikulum LJJ selesai disusun dan pengembangannya harus mengacu pada Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP) yang ada. Penilaian penugasan dilakukan oleh fasilitator, bahan penugasan memungkinkan dikembangkan dengan berbagai bentuk tes seperti uraian/esai/ studi kasus dan sebagainya.

*Contoh Penugasan:*

Berdasarkan laporan dari RS, ditemukan kasus difteri di Desa A (kasus meninggal). Cakupan imunisasi kurang dari 30% masyarakat panik. Sebagian besar (80%) penduduk tidak

mengizinkan anaknya diimunisasi. Masyarakat menolak profilaksis dengan alasan mual, diare, dsb.

Tugas: Identifikasi situasi-situasi seperti tersebut diatas, dan buat analisis SWOT dari berbagai aspek terkait situasi tersebut.

#### 7) Pengembangan Bank Soal

Syarat mutlak untuk mengembangkan bank soal adalah sudah tersedianya konten dalam modul, karena modul tersebut akan dijadikan acuan pengembangannya. Untuk mengukur kemampuan yang telah dicapai, diperlukan alat ukur (soal) yang valid, reliabel, daya diskriminasi tinggi, tingkat kesukaran tepat, komprehensif, dan efisien.

Salah satu alat ukur kemampuan kognitif yang digunakan dalam LJJ adalah tes online yang dapat dibuat dengan berbagai format soal tes obyektif seperti:

Ada berbagai format untuk tes objektif maupun esei.

Tes objektif:

##### a) Format butir soal

- 1) benar salah
- 2) menjodohkan
- 3) pilihan ganda

##### b) Jumlah Soal

Pertimbangan dalam penentuan jumlah soal adalah kompleksitas yang dituntut dalam tes dan waktu ujian diadakan. Jumlah keseluruhan butir soal harus direncanakan yaitu:

- 1) Menentukan jumlah soal untuk setiap materi
- 2) Menentukan jumlah soal untuk setiap akhir modul
- 3) Menentukan Jumlah soal untuk akhir pelatihan

##### c) Kaidah penyusunan soal:

- 1) Soal-soal atau pertanyaan yang dibuat harus menanyakan tentang ilmu/ materi/ konsep/ teori/ pengetahuan yang telah dipelajari;
- 2) Soal harus mengandung kata tanya/ berbentuk pertanyaan bukan pernyataan putus
- 3) Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama

- 4) Pilihan jawaban jangan mengandung “semua pilihan jawaban di atas salah” atau “semua pilihan jawaban di atas benar”;
- 5) Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi;
- 6) Distribusi tingkat kesukaran butir soal

Tes esai:

- 1) pertanyaan uraian terbuka dan uraian tertutup,
- 2) jawaban singkat,
- 3) isian.

Dalam penyusunan soal bentuk soal uraian adalah:

- 1) Harus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan sebagaimana dalam kisi-kisi soal;
  - 2) Batasan jawaban atau ruang lingkup yang akan diukur harus jelas;
  - 3) Rumusan soal atau pertanyaan hendaknya menggunakan kata tanya yang menuntut jawaban uraian: mengapa, jelaskan, uraikan;
  - 4) Rumusan kalimat soal hendaknya komunikatif dan hindari kalimat atau istilah atau kata yang dapat menimbulkan tafsir ganda;
  - 5) Hal-hal yang menyertai soal, seperti tabel, diagram, gambar atau sejenisnya harus disajikan secara jelas dan berfungsi;
  - 6) Buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal;
  - 7) Butir soal harus dilengkapi dengan kunci jawaban atau kriteria jawaban serta pedoman penskoran dan harus segera dibuat setelah soal ditulis.
- 8) Pengembangan media belajar digital
- Syarat mutlak untuk mengembangkan bahan media belajar digital adalah sudah tersedianya modul pelatihan (konten), karena modul tersebut akan dijadikan acuan dalam pengembangannya. Pengembangan media pembelajaran dapat dilihat pada panduan pengembangan media pembelajaran

- 9) Panduan pembelajaran  
Panduan pembelajaran dibuat untuk memberikan informasi kepada peserta tentang cara dan alur pembelajaran.
  - a. Implementasi
    - 1) Peserta teregistrasi
    - 2) Aktivitas peserta dalam mempelajari materi dilakukan secara bertahap, dan peserta harus mengikuti seluruh aktivitas belajar yang tersedia
    - 3) Terdapat penugasan untuk peserta
    - 4) Terdapat alat evaluasi hasil belajar melalui Tes/ Kuis/Ujian Komprehensif
    - 5) Terdapat fasilitator yang dapat melakukan interaksi dengan peserta baik secara sinkronus atau asinkronus
  - b. Pasca Implementasi
    - Penyelenggara membuat laporan kegiatan pelatihan
    - Penyelenggara membuat laporan QC
    - Penyelenggara menyelesaikan e-sertifikat peserta
2. Tahap Pengembangan Pelatihan Jarak Jauh Tanpa Fasilitator (*Massive Open Online Courses (MOOC) dan Microlearning*)
  - a. Perancangan MOOCs dan *Microlearning*
    - 1) Kesiapan LMS
    - 2) Kesiapan SDM  
Pengembang, ahli materi, ahli media
    - 3) Ketersediaan Kurikulum dan Kerangka Acuan
      - a) MOOCs yang menjadi bagian suatu program pelatihan dikembangkan dengan kurikulum yang sudah ada dan perlu dilengkapi dengan Kerangka Acuan
      - b) MOOCs yang berdiri sendiri perlu dilakukan penyusunan kurikulum
      - c) *Microlearning* yang menjadi series pelatihan perlu dikembangkan dengan kurikulum yang sudah ada atau kurikulum yang akan disusun dan perlu dilengkapi dengan Kerangka Acuan pada setiap seri *microlearningnya*
      - d) *Microlearning* yang bukan pelatihan hanya diperlukan kerangka acuan

4) Pengembangan modul

Pengembangan modul dilakukan dengan mengacu RBPMP yang terdapat dalam kurikulum. Langkah-langkah pengembangan modul mengacu pada Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Bidang Kesehatan yang berlaku.

5) Pengembangan Alat Evaluasi

LJJ Tanpa Fasilitator merupakan pembelajaran mandiri sehingga dibutuhkan alat evaluasi yang mampu menjaga kualitas pemahaman peserta. Pada LJJ dengan Fasilitator tahap memperdalam (*deepening*) apa yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yaitu dengan Forum Diskusi, namun pada LJJ tanpa Fasilitator tahap memperdalam (*deepening*) yaitu dengan soal tes obyektif.

Syarat mutlak untuk mengembangkan bank soal adalah sudah tersedianya konten dalam modul, karena modul tersebut akan dijadikan acuan pengembangannya. Untuk mengukur kemampuan yang telah dicapai, diperlukan alat ukur (soal). Format untuk tes obyektif dapat dibuat dengan format benar salah, menjodohkan, pilihan ganda dan lain-lain.

a) Jumlah Soal

Pertimbangan dalam penentuan jumlah soal adalah kompleksitas yang dituntut dalam tes dan waktu ujian diadakan. Jumlah keseluruhan butir soal harus direncanakan yaitu:

- 1) Menentukan jumlah soal untuk setiap materi
- 2) Menentukan jumlah soal untuk setiap akhir modul
- 3) Menentukan Jumlah soal untuk akhir pelatihan

b) Kaidah penyusunan soal:

- 1) Soal-soal atau pertanyaan yang dibuat harus menanyakan tentang ilmu/ materi/ konsep/ teori/ pengetahuan yang telah dipelajari;
- 2) Soal harus mengandung kata tanya/ berbentuk pertanyaan bukan pernyataan putus
- 3) Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama

4) Pilihan jawaban jangan mengandung “semua pilihan jawaban di atas salah” atau “semua pilihan jawaban di atas benar”;

5) Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi;

6) Panduan pembelajaran

Panduan pembelajaran dibuat untuk memberikan informasi kepada peserta tentang cara dan alur pembelajaran.

7) Lembar Persetujuan Dokumen Perencanaan Hasil Pengkajian Rancangan LJJ yang ditandatangani oleh pengembang, ahli media dan ahli materi

8) Pengembangan media belajar digital

Syarat mutlak untuk mengembangkan bahan media belajar digital adalah sudah tersedianya modul pelatihan (konten), karena modul tersebut akan dijadikan acuan dalam pengembangannya. Pengembangan media pembelajaran dapat dilihat pada panduan pengembangan media pembelajaran.

b. Uji Kelayakan MOOCs dan *Microlearning*

MOOCs dan *Microlearning* harus memperoleh kelayakan dalam Uji Kelayakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum publikasi.

Uji kelayakan MOOCs dan *Microlearning* dilakukan terhadap aspek:

1) Kelayakan Administratif

Verifikasi kelengkapan dokumen perencanaan

2) Kelayakan Konten oleh Ahli Materi

Uji kelayakan terhadap konten terdiri atas:

a) Isi dan urutan konten sesuai dengan Strategi Pembelajaran Online yang dirancang

b) Konten kompatibel dengan proses pembelajaran dengan akses fleksibel dimanapun dan kapanpun

c) Kuis dan kunci jawaban sesuai dengan konsep materi dan tujuan pembelajaran.

3) Kelayakan Interaktivitas oleh Ahli Media

Uji kelayakan terhadap sistem, terdiri atas:

a) Tampilan menarik sesuai konten yang dipelajari (Variasi format media)

- b) Memastikan semua menu bisa terakses (terjadi gagal link)
- c) Kesesuaian tahapan prinsip belajar minimal memuat aktivitas belajar peserta untuk mempelajari, mendalami dan evaluasi.
- d) Memastikan terdapatnya evaluasi formatif untuk mengkonfirmasi pemahaman peserta pada setiap pemahaman akhir materi pokok
- e) Memastikan terdapatnya evaluasi formatif pada setiap ketuntasan akhir modul untuk mengkonfirmasi ulang pemahaman peserta pada akhir modul
- f) Memastikan terdapatnya evaluasi sumatif pada akhir pelatihan dapat berupa posttest atau tes komprehensif yang dapat dijadikan standar kelulusan.

Kelulusan Uji Kelayakan oleh para penguji perlu didokumentasikan pada Lembar Persetujuan Uji Kelayakan LJJ yang ditandatangani minimal oleh Ahli Media dan Ahli Materi.

#### c. Implementasi MOOCs

Peserta teregistrasi. Aktivitas peserta dalam mempelajari materi dilakukan secara bertahap, dan peserta harus mengikuti seluruh rangkaian aktivitas belajar

### 3. Tahap Pengembangan Pelatihan Blended Learning

#### a. Perencanaan

- 1) Kesiapan LMS
- 2) Kesiapan sarana dan prasarana tempat pelatihan
- 3) Kesiapan video conference
- 4) Ketersediaan kurikulum
- 5) Ketersediaan modul
- 6) Ketersediaan media pembelajaran
- 7) Kesiapan SDM (panitia & tutor/fasilitator)
- 8) Kesiapan evaluasi
- 9) Panduan pembelajaran
- 10) Master jadwal

#### b. Pelaksanaan

- 1) Peserta teregistrasi pada pelatihan baik pembelajaran melalui LMS maupun pembelajaran klasikal
-

- 2) Peserta harus mempelajari materi secara bertahap, dan mengikuti seluruh aktivitas belajar yang tersedia, meliputi:
    - Mempelajari materi melalui learning object (Modul, Video Pembelajaran, VR/AR)
    - Mengikuti forum diskusi
    - Mengerjakan penugasan
    - Mengerjakan Tes/ Kuis/ Pre-Post Test/ Tes Akhir Mata Pelatihan/ Ujian Komprehensif
  - 3) Setelah menyelesaikan pembelajaran daring, peserta wajib melanjutkan pembelajaran klasikal di tempat pelatihan yang telah ditentukan oleh penyelenggara
- c. Pasca Pelaksanaan
- Penyelenggara membuat laporan kegiatan pelatihan
  - Penyelenggara membuat laporan QC internal dan eksternal
  - Penyelenggara menyelesaikan e-sertifikat peserta
  - Penyelenggara membuat surat pengembalian peserta

## BAB IV EVALUASI DAN SERTIFIKASI

### A. Evaluasi Pelatihan Jarak Jauh

Evaluasi pelatihan jarak jauh dilakukan secara terintegrasi dan otomatis melalui Platform Pembelajaran Digital Kesehatan (Plataran Sehat). Terdapat dua jenis evaluasi yaitu :

- 1) Rating, menunjukkan penilaian terhadap keseluruhan aspek pelatihan LJJ. Rating dalam skala likert 1 s.d 5.
- 2) Tanggapan (*comment*), diberikan oleh peserta untuk dilakukan analisis melalui penghimpunan, tabulasi, pengolahan, dan rekapitulasi data tanggapan yang menjadi masukan bagi rekomendasi perbaikan

Adapun proses evaluasi sebagai berikut:

#### 1. Evaluasi MOOC/*Microlearning*

Aspek evaluasi MOOC/*Microlearning* meliputi:

- a. materi pembelajaran;
- b. sumber belajar; dan
- c. kesesuaian metode pembelajaran.

#### 2. Evaluasi Pelatihan Full Online dengan Fasilitator

Aspek evaluasi pelatihan full online dengan fasilitator meliputi:

- a. materi pembelajaran;
- b. sumber belajar; dan
- c. kesesuaian metode pembelajaran.
- d. Fasilitator
- e. Penyelenggara

#### 3. Evaluasi Pelatihan *Blended*

- a. materi pembelajaran;
  - b. sumber belajar; dan
  - c. kesesuaian metode pembelajaran.
  - d. Fasilitator
  - e. Penyelenggara
-

Pengisian evaluasi pelatihan dilaksanakan setelah peserta menyelesaikan rangkaian kegiatan pelatihan. Data evaluasi dari peserta kemudian dianalisis dengan mengolah, menghimpun, menabulasi dan merekapitulasi data hasil tanggapan (*comment*).

## B. SERTIFIKASI PELATIHAN JARAK JAUH

Peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan jarak jauh dan memenuhi standar kelulusan, akan mendapatkan lencana/badge dan sertifikat kelulusan. Lencana/badge dan sertifikat ini dikeluarkan langsung melalui Plataran Sehat.

### 1. Lencana/*badge*

Lencana/badge diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan jarak jauh tanpa fasilitator dengan tipe *microlearning*. Lencana/badge ini menjadi penanda bahwa peserta telah lulus *microlearning*. Lencana/badge terdiri atas gambar dan keterangan nama institusi penyelenggara pelatihan dan nama *microlearning*.

### 2. Sertifikat

Sertifikat diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan jarak jauh dengan fasilitator, pelatihan jarak jauh tanpa fasilitator dengan tipe MOOC, dan *blended learning*. Sertifikat diterbitkan dalam bentuk online yang tersimpan pada masing-masing akun peserta pada Plataran Sehat. Sertifikat yang dikeluarkan bernilai angka kredit dan bernilai SKP yang diberikan oleh masing-masing Organisasi Profesi.

---

PENUTUP

Pedoman Pelatihan Jarak Jauh Bidang Kesehatan ini merupakan acuan bagi penyelenggara pelatihan untuk menyelenggarakan pelatihan jarak jauh bidang kesehatan. Metode pembelajaran selain yang sudah dijelaskan pada pedoman ini tetap diakomodir sebagai bagian dari LJJ. Adapun penyelenggara pelatihan dapat menyelenggarakan pelatihan jarak jauh sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi.

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

